



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 meliputi:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.229.965.797.217,84	
b. Belanja Daerah	<u>Rp2.907.590.320.776,55</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp(677.624.523.558,71)
c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan	Rp 935.696.004.130,80	
- Pengeluaran	<u>Rp 30.180.000.000,00</u>	
Pembiayaan Neto		Rp905.516.004.130,80

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp299.036.148.566,16 dengan rincian:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.529.001.945.784,00
 2. Realisasi Rp2.229.965.797.217,84

Selisih lebih/(kurang) Rp 299.036.148.566,16

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp524.047.629.138,25 dengan rincian:		
1. Anggaran belanja setelah perubahan		Rp3.431.637.949.914,80
2. Realisasi		<u>Rp2.907.590.320.776,55</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 524.047.629.138,25
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(225.011.480.572,09) dengan rincian:		
1. Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp (902.636.004.130,80)
2. Realisasi		<u>Rp (677.624.523.558,71)</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (225.011.480.572,09)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 935.696.004.130,80
2. Realisasi		<u>Rp 935.696.004.130,80</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.880.000.000,00 dengan rincian:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 33.060.000.000,00
2. Realisasi		<u>Rp 30.180.000.000,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 2.880.000.000,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(2.880.000.000,00) dengan rincian:		
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 902.636.004.130,80
b. Realisasi		<u>Rp 905.516.004.130,80</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (2.880.000.000,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015, terdiri atas:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 935.696.004.130,80
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp(935.696.004.130,80)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 227.891.480.572,09
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 227.891.480.572,09

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015, terdiri atas:

a. Jumlah Aset	Rp 6.816.897.374.557,72
b. Jumlah kewajiban	Rp 26.590.993.047,54
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp 6.790.306.381.510,18

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015, terdiri atas:

a. Pendapatan	Rp 2.419.644.692.167,48
b. Beban	Rp 2.272.684.463.902,28
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 146.960.228.265,20

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015, terdiri atas:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp 927.950.029.820,29
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 389.127.779.956,01
c. Arus kas dari investasi aset non keuangan	Rp (1.090.352.475.613,28)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp (30.180.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (23.571.247,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp 196.521.762.916,02

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2015, terdiri atas:

a. Ekuitas Awal	Rp 8.127.213.272.011,29
b. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 146.960.228.265,20
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp (1.483.867.118.766,31)
d. Ekuitas Akhir	Rp 6.790.306.381.510,18

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 15 September 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
(1/49/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004